

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Sering kita jumpai di media cetak atau elektronik kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak dibawah umur, dan lebih parahnya pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan.<sup>1</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum

---

<sup>1</sup> Paramitha Dwinanda Putri, 2018, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 2

dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.<sup>2</sup>

KUHP melarang dan memberi ancaman bagi orang dewasa (orang tua) melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah asuhannya. KUHP menggolongkan setidaknya 6 golongan anak yang berada di bawah asuhan orang tua, sebagai berikut ini :<sup>3</sup>

1. Anak kandung
2. Anak tiri
3. Anak pungut
4. Anak peliharaan
5. Anak yang dipercayakan kepada orang tua untuk ditanggung, dididik dan dijaga
6. Bujangan/perawan yang berada di bawah asuhannya yang belum dewasa

Anak kandung adalah anak biologis (darah daging) dari orang tua yang bersangkutan, anak tiri adalah anak bukan darah daging tetapi anak yang dibawah oleh suami/isteri dari perkawinan sebelumnya, anak pungut bukanlah anak kandung tetapi anak yang diangkat untuk di asuh oleh orang dewasa, anak peliharaan adalah anak yang mendapatkan perawatan dan biaya hidup namun belum tentu tinggal bersama dengan orang tua yang

---

<sup>2</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.34

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm, 35-36

memeliharanya, anak yang dipercayakan maksudnya adalah yang berada dibawah bimbingan orang dewasa untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan (orang dewasa yang dimaksud di sini misalnya guru, pelatih dan pendidik-pendidik yang mengasuh lembaga keagamaan, dll) dan anak bujangan atau perawan adalah anak pria/perempuan yang belum dewasa yang berada di bawah asuhan orang dewasa. Ke-6 golongan anak asuh tersebut oleh KUHP dilarang dicabuli (dalam hal ini termasuk disetubuhi) oleh orang dewasa atau orang tua yang mengasuhnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik.

Anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Nusantara, hlm. 18

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.<sup>5</sup>

Menurut Fence M. Wantu, bahwa : “Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakkan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>6</sup>

Keluarga bagi seorang anak adalah tempat untuk mendapat kasih sayang dan perlindungan bukan diperlakukan dengan tidak wajar. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat cenderung membuat anak mengalami trauma dan pengaruh psikologi terhadap diri anak itu sendiri. Begitu pula dengan ibu yang anaknya menjadi korban kejahatan. Pandangan masyarakat bahwa ibu adalah pengasuh dan pelindung anaknya akan membuat seorang ibu menyalahkan dirinya dan merasa bukan menjadi ibu yang baik. Bila kejahatan tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri, rasa bersalah akan berlipat ganda karena merasa tidak dapat memberikan kepuasan seksual bagi suaminya sehingga melampiaskannya pada anak.

---

<sup>5</sup> Wiji Rahayu , 2013, *Tindak Pidana Pencabulan*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 16

<sup>6</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Ide Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4

**Tabel :**  
**Data yang diperoleh dalam kurun waktu tiga tahun terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus kejahatan pencabulan anak kandung</b>	<b>Nama korban / Umur</b>
2016	2	- GH / 12 tahun - VP / 11 tahun
2017	2	- NA / 14 tahun - LB / 11 tahun
2018	1	MT / 11 tahun

*Sumber data: Polres Bone Bolango Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.*

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang, “salah satu konsiderans pembentukan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah yang mencabuli puteri kandungnya sendiri.

Seperti kasus 6 Juli 2018 yang masuk di wilayah hukum Polres Bone Bolango, konfirmasi melalui Kanit PPA Polres Bone Bolango, Aiptu Helpis Ntuio. Dimana seorang ayah bernama BK alias Haki usia 59 tahun warga Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Bone Bolango, mencabuli anaknya sendiri MT yang masih berumur 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Tindak asusila ini baru terkuak saat korban menceritakan aksi tidak terpuji yang dialaminya tersebut kepada sang kakak yang juga merupakan anak tertua pelaku. Mendapat informasi terkait perbuatan memalukan itu, membuat sang kakak melaporkan tindak asusila tersebut ke Mapolsek Bone Raya untuk diproses lebih lanjut. Bahkan, dari pengakuan korban, aksi keji itu dilakoni pelaku sudah beberapa kali kepada korban. Namun korban takut menceritakan hal itu kepada kakaknya sebelum kasus itu terungkap.

Berdasarkan uraian di atas, calon peneliti tertarik untuk mengangkat judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCABULAN ANAK KANDUNG STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak kandung ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum untuk mengatasi kejahatan pencabulan terhadap anak kandung di wilayah hukum Polres Bone Bolango?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak kandung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum mengatasi kejahatan pencabulan terhadap anak kandung di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana dan kriminologi pada khususnya mengenai faktor-faktor terjadinya pencabulan dan penegakan hukumnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak kandung.